

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARRBARU
NOMOR : 15 TAHUN 2003
TENTANG
IZIN PENGUSAHAAN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa air bawah tanah merupakan sumberdaya alam yang perlu dilindungi dan dijaga kelestariannya sehingga mendukung ekosistem alam dan lingkungan.
- b. bahwa dalam rangka tertibnya pengelolaan air bawah tanah perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam tersebut sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan daerah.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang — Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 2. Undang — undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang — Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat H Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
 6. Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 7. Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 8. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
-

9. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);**
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
17. **Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);**
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
19. **Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);**
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 MENLH / 3 / 1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan
21. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1451 / K / 10 / MEM / 2000 **tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang Pengelolaan air Bawah Tanah.**
22. **Keputusan Mendagri No. 130 - 67, Tahun 2002, tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.**

23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1)**;
24. **Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 37)**;
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2001 tentang Leges (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 39);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 **Tahun 2001 tentang** Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan **Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40)**;
27. **Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 37)**;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKANJ :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a Daerah adalah Kota Banjarbaru
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru**
 - c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru**
 - d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru**
 - e. Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru
 - f. Kepala Dines Pertambangan dan Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru
 - g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru**
 - h. LPJK adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000**
 - i. **Asosiasi** adalah asosiasi perusahaan pengeboran air bawah tanah atau asosiasi juru bor air bawah tanah yang telah mendapat akreditasi dari LPJK sesuai dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000**
-

- j. **Badan Usaha** adalah lembaga swasta atau pemerintah yang salah satu kegiatannya melaksanakan usaha dibidang air bawah tanah
- k. **Perusahaan Pengeboran** adalah Badan Usaha yang sudah mendapat izin untuk bergerak dalam bidang pengeboran air bawah tanah
- l. **Air Bawah Tanah** adalah semua air yang terdapat dalam lapisan mengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah
- m. **Pengelolaan Air Bawah Tanah** adalah segala usaha mencakup inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air baWah tanah.
- n. **Hak Guna Air** adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air bawah tanah untuk keperluan tertentu
- a **Cekungan Air Bawah Tanah** adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan, air bawah tanah berlangsung
- p. **Akuifer** adalah batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis
- q. **Pengambilan Air Bawah Tanah** adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya
- r. **Inventarisasi Air Bawah Tanah** adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah.
- s. **Konservasi Air Bawah Tanah** adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya. .
- t. **Pencemaran Air Bawah Tanah** adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi kedalam air bawah tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air bawah tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak sesuai lagi dengan peruntukannya.
- u. **Pembinaan** adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah.
- v. **Pengendalian** Adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
- w. **Pengawasan** adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang — undangan **pengelolaan air bawah tanah**.
- x. **Persyaratan Teknik** adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan dibidang pengelolaan air bawah tanah.
- y. **Prosedur** adalah tahapan dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk melakukan kegiatan pengelolaan air bawah tanah
- z. **Pedoman** adalah acuan di bidang air bawah tanah yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat
- aa. **Sumur Pantau** adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air bawah tanah pada akuifer tertentu

- bb. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah.
- cc. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang — undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- dd. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;
- ee. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah disingkat SPTRD adalah surat yang wajib digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
- ff. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kabala Daerah;
- gg. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Membayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan membayar retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- hh. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- ii. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- jj. Perhitungan Retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi ;
- kk. Pembayaran Retribusi Daerah Utang Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- ll. Utang Retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum daluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

B A B II

ASAS DAN LANDASAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air bawah tanah didasarkan atas asas-asas :
- a. Fungsi sosial dan nilai ekonomi;
 - b. Kemanfaatan umum;
 - c. Keterpaduan dan keserasian;
-

- d. Keseimbangan;
- a Kelestarian;
- f. Keadilan;
- g. Kemandirian;
- h. Transparansi dan akuntabilitas publik.

Teknis pengelolaan air bawah tanah berlandaskan pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah.

Hak air bawah tanah adalah hak guna air.

B AB III **PENGELOLAAN**

Pasal 3

Pengelolaan cekungan air bawah tanah yang berada di dalam satu wilayah Kota Banjarbaru ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pengelolaan cekungan air bawah tanah yang melintasi wilayah Kota Banjarbaru ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan kesepakatan Kepala Daerah yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teknis pengelolaan air bawah tanah dilakukan melalui tahapan kegiatan :

- a. Inventarisasi;
- b. Perencanaan pendayagunaan;
- a Konservasi;
- d. Peruntukan pemanfaatan;
- e. Perizinan;
- f. Pembinaan dan pengendalian;
- g. Pengawasan.

BAB IV **INVENTARISASI**

Pasal 4

- (1) Kegiatan inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah meliputi :
 - a Sebaran cekungan air bawah tanah dan geometri akuifer;
 - b. Kawasan imbuh (recharge area) dan lepasan (discharge area);
 - c. Karakteristik akuifer, dan potensi air bawah tanah;
 - d. Pengambilan air bawah tanah;
 - P. Data lain yang berkaitan dengan air bawah tanah.
- (2) Semua data sebagaimana dimaksud dalam **ayat (1)** adalah milik negara yang dimanfaatkan untuk **kepentingan umum**.

- (3) Kegiatan inventarisasi air bawah tanah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Umum dan Pemerintah dalam rangka penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air bawah tanah dan pemanfaatannya.
- (4) Inventarisasi air bawah tanah dalam rangka pengelolaan air bawah tanah dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

BAB V

DATA AIR BAWAH TANAH

Pasal 5

- (1). Data air bawah tanah yang didapat dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), menjadi hak milik Daerah.
- (2). Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara nasional dikumpulkan dan dikelola oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Informasi Air Bawah Tanah tersebut terbuka untuk umum.

BAB VI

PERENCANAAN PENDAYAGUNAAN

Pasal 6

Kegiatan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan air bawah tanah pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didasarkan pada hasil pengolahan dan evaluasi data inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan melibatkan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KONSERVASI

Pasal 8

- (1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan air bawah tanah, lingkungan keberadaannya dan lingkungan sekitarnya, serta untuk perlindungan dan pelestarian air bawah tanah, maka perlu dilakukan upaya konservasi air bawah tanah.
- (2) Konservasi air bawah tanah bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan, dan kelestarian air bawah tanah, serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air bawah tanah didasarkan pada I
 - a. Kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air bawah tanah;
 - b. Kajian kawasan imbuhan (recharge area) dan lepasan (discharge area);
 - c. Perencanaan pemanfaatan;
 - d. Informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air bawah tanah.

Pasal 9

Dalam upaya konservasi air bawah tanah dilakukan pemantauan terhadap perubahan muka dan mutu air bawah tanah melalui sumur pantau.

Penetapan jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air bawah tanah lintas daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Daerah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jaringan sumur pantau pada cekungan air bawah tanah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Kepala Daerah melakukan upaya konservasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Kepala Daerah dalam mengelola air bawah tanah bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan keberadaan air bawah tanah dan lingkungan sekitarnya.

Setiap pemegang izin perusahaan pengelolaan air bawah tanah dan izin pengambilan mata air, wajib melaksanakan konservasi air bawah tanah sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapkan sesuai tata ruang wilayah yang bersangkutan.

BAB VIII

PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan air minum dan Rumah Tangga merupakan prioritas di atas segala keperluan lain.
- (2) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah lainnya adalah sebagai berikut:
 - a. Air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - b. Air untuk industri;
 - c. Air untuk irigasi;
 - d. Air untuk pertambangan;
 - e. Air untuk usaha perkotaan;
 - f. Air untuk kepentingan lainnya;
- (³) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (4) Perubahan Peruntukan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi adalah Setiap Pemberian Izin Perusahaan Pengelolaan Air Bawah Tanah.
- (2) Subjek retribusi adalah setiap orang atau Badan usaha yang melakukan Perusahaan Pengelolaan Air Bawah Tanah)

BAB X
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Golongan Retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah Retribusi Perizinan tertentu.

BAB XI
PERIZINAN

Pasal 14

- (1). Setiap orang atau badan yang melaksanakan pengelolaan air bawah tanah wajib memiliki olehzin dari Kepala Daerah.
- (2). Izin dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah;
 - b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah;
 - c. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
 - d. Izin Penurapan Mata Air;
 - e. Izin Pemanfaatan (Pengambilan) Mata Air
 - f. Izin perusahaan pemboran air bawah tanah meliputi
 - 1). Golongan 1
 - 2). Golongan II
 - 3). Golongan III
 - 4). Golongan IV
 - g. Izin Juru Bor
 - h. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Sumur Gali atau Sumur Pasak
- (3). Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Kepala Daerah berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 10.
- (4). Pengusahaan Pengelolaan Air Bawah Tanah yang tidak memerlukan Izin meliputi:
 - a. Pengeboran sumur pasak dengan diameter kurang dari 2 inchi (5 cm)
 - b. Pengambilan air bawah tanah dengan cara menggali meter kubik sebulan.
 - c. Pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud ayat 4 a dan b adalah pengambilan air bawah maksimal 50 m3 sebulan dengan tidak menggunakan distribusi secara terpusat dan bukan untuk tujuan komersial;
 - d. Penurapan dan pemanfaatan mata air untuk tujuan sosial.

Pasal 15

- (1). Masa Berlakunya Izin :
 - a. Izin Eksplorasi berlaku selama 6 (enam) bulan
 - b. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) untuk Golongan I, II, III dan IV, berlaku selama 3 (tiga) tahun.

- c. Izin Juru Bor (SIJB), berlaku selama, 3 (tiga) tahun.
- d. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP), berlaku selama 6 (enam) bulan.
- e. Izin Pemanfaatan (Pengambilan) Air Bawah Tanah (SIPA), berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- f. Izin Penurapan Mata Air (SIP), berlaku selama 6 (enam) bulan.
- g. Izin Pemanfaatan (Pengambilan) Mata Air (SIPMA), berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- h. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah dari Sumur Gali atau Sumur Pasak 3 (tiga) Tahun

Pasal 16

Prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1). Pengeboran air bawah tanah hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. badan usaha yang mempunyai izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah tanah dan Juru Borna telah mendapatkan Surat Izin Juru Bor.
 - b. Instansi I Lembaga Pemerintah yang instalasi bornya telah mendapat Surat Tanda Instalasi Bor dari Asosiasi dan telah memperoleh registrasi dari LPJK sesuai peraturan perundang — undangan yang berlaku.
- (2) Izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT) dan izin juru bor (SIJB) diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan sertifikat klasifikasi dan kualifikasi dari Asosiasi dan telah memperoleh registrasi dari LPJK.

Pasal 18

- (1). Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum dan air rumah tangga sampai batas — batas tertentu tidak diperlukan izin.
- (2). Pengaturan batas — batas tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B XII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 19

- (1). Cara mengukur penggunaan jasa ditentukan berdasarkan jenis izin yang dikeluarkan dan atau diberikan oleh Kepala Daerah
- (2). Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan atas kegiatan perizinan yang diterbitkan dalam penyelenggaraan kegiatan Pengeboran air bawah tanah dilaksanakan oleh Dinas teknis terkait dan atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 20

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif dimaksudkan untuk menunjang biaya pelayanan penerbitan Izin atas Pengeboran Air Bawah Tanah, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan di Wilayah Kota Banjarbaru dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat **dan aspek** keadilan.
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud ayat , (1) pasal ini meliputi biaya perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB XIV
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Setiap pemberian izin dikenakan retribusi
 - a. Izin Eksplorasi Rp. 250.000,-
 - b. izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT)
 - Golongan I : Rp. 750.000,-
 - Golongan : Rp. 650.000,-
 - Golongan III : Rp. 600.000,-
 - Golongan IV Rp. 550.000,-
 - c. Izin Juru Bor (SUB) Rp. 450.000,-
 - d. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP) Rp. 400.000,-/titik
Izin Pemanfaatan (pengambilan)
Air Bawah Tanah
 - f. Izin Penurapan Mata Air (SIP) : Rp. 400.000,-/titik
 - g. Izin Pengambilan Mate Air Rp. 400.000,-/titik
 - h. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah dari Sumur Gali atau Sumur Pasak : Rp. 500.000,-/titik
: Rp. 150.000,-/titik
- (2) Perpanjangan Izin :
 - a . Izin Eksplorasi
 - b. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT)
 - Golongan I Rp. 250.000,-/tahun
 - Golongan II : Rp.225.000,-/tahun
 - Golongan III : Rp.200.000,-/tahun
 - Golongan IV : Rp.175.000,-/tahun

c	Izin Juru Bor (SIJB)	: Rp. 200.000,-/ tahun
d	Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP)	Rp. 200.000,-/titik/bulan
e	Izin Pemanfaatan (pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)	: Rp. 250.000,-/titik/ tahun
f	Izin Penurunan Mate Air (SIP)	Rp. 200.000,-/titik/bulan
g	Izin Pengambilan Mate Air	Rp. 250.000,-/titik/ tahun
h	Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah dad Sumur Gali atau Sumur Pasak	Rp. 100.000,-/titik/tahun

BAB XV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 22

Retribusi dipungut di wilayah Kota Banjarbaru

BAB XVI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 23

Masa Retribusi adalah jangka waktu berlakunya izin yang diterbitkan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1).

Pasal 24

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII
SURAT PENDAFTARAN RETRIBUSI
Pasal 25

Wajib Retribusi harus mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD)

- (2). SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.

BAB XVIII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI
Pasal 26

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) dan (2) dipungut oleh Bendaharawan Pembantu Penerima pada Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup dan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib disetorkan ke Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

- (2) Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah wajib menyetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Tata cara pemungutan dan penyetoran serta bentuk setoran tanda lunas Retribusi ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

BAB XVII!

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 27

Pemegang izin berhak melakukan segala usaha untuk melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

Sebelum memulai kegiatannya, pemegang izin harus terlebih dahulu melaporkan rencana kerja kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada :

- a. Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup
- b. Camat dan Lurah setempat

Pasal 29

- (1) Pemegang izin diwajibkan mengganti kerugian disekitar lokasi kegiatannya sebagai akibat langsung dari kegiatan Pengusahaan Air Bawah Tanah.
- (2) Apabila kerugian tersebut dalam ayat (1) Pasal ini disebabkan oleh lebih dari satu izin maka ganti rugi tersebut ditanggung secara bersama.

Pasal 30

Apabila wilayah izin terkena tanah yang dibebani suatu hak maka sebelum kegiatan *dimulai*, pemegang izin diwajibkan membebaskan hak dan atau penyelesaian lainnya sesuai dengan ketentuan hukum dan Perundang — undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Pemegang izin wajib memberikan perlindungan dan memelihara keselamatan kerja *serta* pengamanan teknis untuk kepentingan pekerja sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis dari Pejabat / Instansi yang berwenang.
- (2) Pemegang izin wajib mengembalikan, menimbun kembali bekas — bekas galian / pengeboran air bawah tanah sehingga tidak menimbulkan bahaya dan merugikan kepentingan umum.
- (3) Pemegang izin wajib untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan sebagai akibat pengeboran dan atau kegiatan usahanya yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
- (4) Pemegang izin wajib mengamankan sumber — sumber air dan menjaga kelestarian sumber air.

- (5) Pemegang izin dilarang memindah tangankan izin kepada pihak ketiga kecuali mendapat izin baru dari Kepala Daerah.
- (6) Pemindah tanganan izin akan diatur den Kepala Daerah.

Pasai 32

Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya dan pengeboran air bawah tanah kepada Kepala Daerah.

Pasal 33

Izin yang habis masa berlakunya apabila tidak diperpanjang harus dilaporkan kepada Kepala *Daerah*.

BAB XIX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Kepala Daerah meiakukan upaya pembinaan pendayagunaan penoambilan air bawah tanah dan pengelolaan air bawah tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengendalian dan pengawasan dalam rangka kegiatan eksplorasi air bawah tanah, pengeboran dan atau penurapan mata air, pengambilan air bawah tanah dan pencemaran serta kerusakan lingkungan air bawah tanah dilakukan oleh Kepala Daerah dan Masyarakat.
- (3) Pedoman teknik pengawasan pelaksanaan kontruksi sumur produksi air bawah tanah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XX

BERAKHIRNYA DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 35

Izin dimaksud Pasai 14 berakhir apabila :

- a. Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi
- b. Dikembalikan atau dibatalkan sendiri oleh pemegang izin
- c. Pemilik izin meninggal dunia, bagi pemegang izin yang bersifat orang I perorangan.

Pasal 36

Izin dimaksud Pasal 14 dapat dicabut apabila :

- a. Kondisi dilokasi kegiatan membahayakan bagi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat setempat.
- b. Pemegang izin melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki.
- c. Pemegang izin tidak mematuhi petunjuk maupun peraturan dan perundang — undangan yang berlaku di bidang pengelolaan air bawah tanah.

BAB XXI

BANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

Orang atau badan usaha yang melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi air bawah tanah yang tidak memenuhi syarat — syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dan terbukti merugikan Masyarakat dan atau Daerah atau Negara maka izin usahanya dapat dicabut, serta segala kegiatan yang berkenaan dengan upaya Pengusahaan Air Bawah Tanah harus dihentikan.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 14 ayat (1) dalam peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama — lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak — banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain Pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyelidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah *ini*, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang — undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana ayat (1) Pasal ini :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan sehubungan dengan tindak pidana pengusahaan air bawah tanah.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau barang bukti lainnya
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka
- f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan atau saksi.
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
Melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
Melaksanakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. Pemasukan rumah
- e. Penyitaan benda
- d. Pemeriksaan surat
- a. Pemeriksaan saksi
- f. Pemeriksaan tempat kejadian

BAB XXIV
KETENTIJAN PERALIHAN
Pasal 40

Semua izin dalam bidang pengelolaan air bawah tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

Pasal 41

Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XXV
PENUTUP
Pasai 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru.
Pada tanggal -Deggabwr 2003.

1LNJARBARU,


RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru.
Pada tanggal Wseember 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

MUHAMMAD RUZAI DIN NOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 540 078 941

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2003 NOMOR : *' SERI C NOMOR SERI :

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : TAHUN 2003
TENTANG
IZIN PENGUSAHAAN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH.**

I. PENJELASAN UMUM

Potensi Air Bawah Tanah yang terdapat di wilayah Kota Banjarbaru adalah karunia **Tuhan Yang Maha Esa, merupakan kekayaan alam Daerah Banjarbaru. yang perlu dijaga untuk kontinuitasnya.**

Tidak dapat disangkal kebutuhan air disuatu daerah akan terus meningkat baik kebutuhan air untuk keperluan air minum, rumah tangga, pertamina, dan **industri serta kebutuhan air untuk keperluan lainnya. Hal ini sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan pesatnya** pembangunan disuatu daerah. Dalam kondisi yang demikian, air tidak lagi merupakan barang bebas akan tetapi sudah menjadi barang ekonomis dan bahkan merupakan barang yang strategis.

Air **Bawah Tanah yang merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi** kebutuhan Air Bersih disuatu Daerah dalam Pengelolaannya telah dilimpahkan kepada Daerah Kabupaten / Kota dan hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1451 K / 10 / MEM / 2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

Dengan kewenangan yang telah dimiliki, maka Pemerintah Kota Banjarbaru berkewajiban untuk melakukan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan Pengusahaan Air Bawah Tanah sehingga Air Bawah Tanah dapat Terjamin Kelastarian Keberadaannya, yang disusun dalam Peraturan Daerah beserta Penjelasannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Huruf a s/d II : Cukup jelas

Pasal 2 s/d pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4. ayat 1

Huruf a : Yang dimaksud sebaran cekungan air bawah tanah adalah suatu luasan cekungan air bawah tanah di wilayah Banjarbaru dengan batas-batas yang jelas baik batas akuifer lateral maupun batas vertical bagian atas dan bawah cekungan, sebaran lateral dan vertikal akuifer dan non akuifer.

Sedangkan yang dimaksud geometri akuifer adalah kemampuan parameter akuifer yang terdapat di wilayah Banjarbaru seperti koefisien kelulusan (K), koefisien keterusan (T), dan koefisien simpanan (S).

- Huruf b Yang dimaksud kawasan imbuhan (recharge area) adalah suatu kawasan di wilayah Banjarbaru yang memungkinkan masuknya air ke dalam akuifer sedangkan kawasan lepasan (Discharge area) adalah kawasan tempat air bawah tanah dapat diproduksi (diambil).
- Huruf c Yang dimaksud karakteristik akuifer adalah suatu sifat perilaku akuifer atau kemampuan akuifer di dalam menyimpan dan meneruskan air.
Potensi air bawah tanah adalah semua air bawah tanah yang terdapat di bawah permukaan tanah di wilayah Banjarbaru meliputi jumlah dan mutu air bawah tanah yang memungkinkan untuk dimanfaatkan secara ekonomis pada suatu kawasan tertentu.
- Huruf d Pengambilan air bawah tanah adalah cara dan bagaimana air bawah tanah dapat diproduksi, berapa jumlah produksi dan untuk apa air bawah tanah diproduksi pada kawasan cekungan air bawah tanah di wilayah Banjarbaru.
- Huruf e Data lain yang berkaitan dengan air bawah tanah adalah data yang tidak termasuk dalam kriteria Pasal 4 ayat 1, huruf a s/d d, misalnya jarak titik pengambilan air bawah tanah, dampak negatif dari pengambilan air bawah tanah, sumber dampak yang mungkin dapat menimbulkan tercemarnya air bawah tanah, bentuk konstruksi Sumur Bor dll.
- Ayat 2 s/d ayat 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 s/d pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Ayat 1 : Cukup jelas
- Ayat 2
- Huruf a Izin eksplorasi air bawah tanah meliputi Izin Penyelidikan Geologi / Hidrogeologi, baik dengan menggunakan metode Geofisika maupun Pemboran.
- Huruf b s/d e : Cukup jelas

Huruf f : Golongan 1, ialah instalasi Bor Mesin yang menggunakan Sistem Putar (Rotary) atau Tumbuk (Percussion) yang mampu mengebor berdiameter sama atau lebih besar 8 (delapan) inchi sampai kedalaman 250 meter atau lebih.

a. Instalasi bor pular

- kekuatan mesin penggerak bor dan pompa pembilas setara atau lebih besar 60 (enam puluh) PK.
- Diameter pipa bar sama tau lebih besar 3 (tiga) inchi.
- Daya angkat (draw works) mesin bor sama atau lebih besar 4.500 (empat ribu lima ratus) Kg.
- Pompa pembilas berupa pompa torak ganda berkapasitas sama atau lebih besar 600 (enam ratus) liter per menit dengan tekanan 30 ATM.

Instalasi bor tumbuk

- kekuatan mesin penggerak bor setara atau lebih besar dari 60 (enam puluh) PK.

Diameter kabel tumbuk sama atau lebih besar dari 5/8 (lima per delapan) inchi.

Berat rangkaian tumbuk (drilling string) sama atau lebih besar dari 500 (lima ratus) Kg.

Berat penumbuk pipa selubung (casing pipe) sama atau lebih besar dari 500 (lima ratus) Kg.

Diameter bailer dan perlengkapannya sampai 8 (delapan) inchi.

Huruf g Cukup jelas

Huruf e yang dimaksud Sumur Gali adalah sumur yang dibuat dengan cara menggali yang dilakukan secara manual dengan diameter maksimum 1,5 meter dan kedalaman maksimum 15 meter.
Sumur Pasak adalah jenis sumur bor yang dibuat dengan cara memasukkan pipa kedalam tanah dan pipa tersebut berfungsi sebagai pipa jambang dan atau pipa naik dengan diameter yang diperkenankan sesuai Peraturan Daerah ini maksimal 2 inchi (5 cm)

Ayat 3 : Cukup jelas

Ayat 4 : Cukup jelas

Huruf a dan b : Cukup jelas

Huruf c : yang dimaksud Distribusi secara terpusat adalah suatu sumur bor yang diambil oleh beberapa cabang pipa pengambilan air dengan masing — masing cabang memproduksi 50 m³ sebulan. Yang dimaksud Air Bawah Tanah yang dimanfaatkan untuk tujuan komersial ialah air bawah tanah yang secara terencana dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan usaha baik sebagai bahan baku atau bahan pembantu bagi industri dan perdagangan dan dengan memanfaatkan air tersebut yang bersangkutan memperoleh keuntungan ekonomis atau yang dapat dikonversikan kedalam nilai uang.

Huruf d : yang termasuk kegiatan sosial meliputi tempat Peribadatan, Instansi Pemerintah bukan BUMN, dan Panti — panti Sosial baik milik Pemerintah maupun Swasta serta bantuan pemerintah kepada masyarakat.

Pasal 15 s/d 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Kecuali kegiatan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru

Pasal 22 s/d 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Setiap jenis Izin Pengusahaan Air Bawah Tanah yang habis masa berlakunya baik yang disebabkan oleh tidak diperpanjangnya Izin, dikembalikan atau dicabut, maka kepada yang bersangkutan wajib untuk membuat laporan tentang kondisi kegiatannya paling tidak selama 1 bulan sebelum masa izin berakhir dan 3 bulan setelah izin berakhir, kepada Kepala Daerah termasuk kewajiban — kewajiban yang wajib dipenuhi, kepada Pemerintah Kota Banjarbaru.

Bagi Pemegang Izin Eksplorasi yang kegiatannya pemboran, pemegang SIP, SIPA dan SIPMA serta Izin Sumur Gali dan Sumur Pasak, maka apabila hasil kegiatannya tidak difungsikan lagi maka apabila berbentuk Sumur Gali atau Sumur Bor, kepada yang bersangkutan wajib menutup kembali dengan menggunakan Cor Semen dan dinyatakan terbebas dari kemungkinan terjadinya pencemaran air bawah tanah atau lingkungan lainnya, oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 34 s/d 42 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR : 7